



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 setelah
perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

- a. Semula Rp2.190.824.377.661,01
 - b. Bertambah Rp 71.406.040.057,79
- Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan Rp2.262.230.417.718,80

2. Belanja Daerah:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | Rp2.313.277.074.385,42 |
| b. Bertambah | <u>Rp 457.405.656.944,61</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | |
| | Rp2.770.682.731.330,03 |
| Defisit setelah perubahanRp (508.452.313.611,23) | |
3. Pembiayaan Daerah:
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan daerah | |
| 1) Semula | Rp 142.287.949.224,41 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 392.436.715.585,82</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan | |
| | Rp 534.724.664.810,23 |
| b. Pengeluaran pembiayaan daerah | |
| 1) Semula | Rp 19.835.252.500,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp 6.437.098.699,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan | |
| | Rp 26.272.351.199,00 |
| Jumlah pembiayaan neto Rp 508.452.313.611,23 | |

Pasal 2

Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Oktober 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI A